

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PEMBATALAN
PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIOANAL TERKAIT UNSUR
FORUM PENYELESAIAN SENGKETA

Nama : BEKTI ARI YANI

NPM : 1627350004

Kata Kunci : Kompetensi / Kewenangan absolut, Pengadilan serta
Forum penyelesaian sengketa.

Dalam hubungan kerja sama nasional dan Internasional dibutuhkan adanya kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang di tuangkan dalam bentuk Perjanjian kerja sama agar tercipta hubungan kerja sama yang saling menguntungkan. Namun kerap kali timbul adanya kelalaian dalam menjalankannya, sehingga para pihak perlu melakukan upaya pencegahan dalam menghadapi kemungkinan adanya perselisihan itu yaitu dengan mencantumkan Klausul Forum penyelesaian sengketa yang isi nya penyelesaian sengketa yang akan di laksanakan di Pengadilan atau di Arbitrase. Dengan mencantumkan forum penyelesaian sengketa dapat menghindari tumpang tindih kompetensi / kewenangan absolut antara pengadilan dengan arbitrase. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.